

**ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI
SECARA *ONLINE* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KONSUMEN**

TESIS



OLEH

ABD AZIS

MHK4515026

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2018**

TESIS

**ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE*
DAN IMPLIKASI TERHADAP KONSUMEN**

Disusun dan diajukan oleh

ABD AZIS
Nomor Induk MHK4515026

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Muh Arfah Pattenreng, S.H., M.H.

Ketua

Pembimbing II

Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.

Anggota

Direktur PPs Universitas Bosowa



Dr. Muhlis Ruslan, S.E., M.Si.

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,

Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

Motto

*Jadilah seperti karang di lautan yang kuat
Dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang
bermanfaat untuk diri sendiri dan orang
lain, karena hidup hanya sekali. Ingat hanya
pada allah apapun dan dimana pun kita
berada kepada dialah tempat meminta dan
memohon.*

BOSOWA

ABSTRAK

ABD AZIS, 2018. Aspek hukum transaksi jual beli secara online dan implikasinya terhadap konsumen''. Di bawah bimbingan H. A. Muh. Arfa pattenreng selaku pembimbing I dan Abd Haris Hamid , selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif , negatif adanya transaksi jual beli secara online dan upaya hukum perlindungan konsumen di BPSK kota Makassar jika terjadi kerugian terhadap jual beli secara *online* .

Penelitian ini di laksanakan di kota Makassar pada kantor BPSK Makassar, pelaku usaha kota Makassar, profaider kota Makassar, dan pakar UU ITE. Metode yang di gunakan penulis pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang di lakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai aspek hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli secara *online*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli secara *online* di kota Makassar masi kurang efektif, karena masi banyak terjadi ketidak sesuaian terhadap perjanjian yang di lakukan antara konsumen dan pelaku usaha, di lihat dari hasil survei di kota makassar, ketidak sesuaian pesanan dalam transaksi jual beli secara *online* , sebesar 13 orang (26%) dari 50 orang sebagai sampel di kota Makassar. Sedangkan dari hasil penelitian di BPSK kota makassar , hanya 1 orang pelapor mengenai transaksi jual beli secara *online*, dan laporan tidak dapat di selesaikan karena pelaku usaha menggunakan alamat palsu dalam transaksi jual beli secara *online*.

Kata kunci. Konsumen , pelaku usaha.

ABSTRACT

ABD AZIS. " Legal aspects of online buying and selling transactions and their implications for consumers' appreciation ". Under the guidance of H. A. Muh. Arfa pattenreng as counselor I and Abd Haris Hamid, as mentor II.

This study aims to determine the positive impact, the negative presence of online buying and selling transactions and the legal efforts of consumer protection at the BPSK city of Makassar in the event of a loss to buying and selling online.

This research was conducted in the city of Makassar at the office of Makassar BPSK, Makassar city businessman, Makassar city profaider, and ITE Law expert. The method used by the author is the empirical normative approach. That is, the approach taken to analyze about how far a law or law is being applied effectively in the community regarding the legal aspects of consumer protection against buying and selling online

The results of this study indicate that the implementation of online buying and selling transactions in the city of Makassar is less effective because there are still many inconsistencies with the agreements made between consumers and businesses, seen from the results of the survei in the city of MAXSAR, unsuitability of orders in selling transactions buy online, amounting to 13 people (26%) from 50 people as samples in the city of Makassar. Whereas from the results of the research at the Makassar city BPSK, only 1 reporter regarding online sale and purchase transactions, and the report cannot be completed because the business actor uses a fake address in online buying and selling transactions

Keywords. Consumers, business people.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul; **ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DAN IMPLIKASI TERHADAP KONSUMEN.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing serta berbagai pihak lainnya yang juga memberikan bantuannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof, Dr, Ir. H.M SALEH PALLU, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. MUHLIS RUSLAN , S.E., M,SI selaku Direktur pasca sarjana Universitas bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. BASO MADIONG, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Makassar
4. Bapak Prof, Dr, H, A, MUH ARFAH PATTENRENG, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Dr, ABD. HARIS HAMID, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II
6. Para Guru Besar dan Dosen Program Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Dan staf pengajaran Program Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah banyak menginspirasi penulis dan memberikan informasi Ilmu pengetahuan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. AyahAnda: Alm.SETTARE, Ibunda: SUA, dan saudara- saudara, yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil dalam menempuh studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar hingga selesai penyusunan Tesis ini.
9. Spesial untuk Teman-teman A. KASMAN MAKKAWARU, SH, YANFAHRISAL, SH, dan seangkatan penulis, yang telah banyak

memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

10. Sahabat-sahabat SYAMSIDAR, Amd.KL, NURHANUDDIN, dan sahabat-sahabat yang tidak bias saya sebutkan satu persatu yang juga telah mendukung.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan Tesis ini.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan bimbingan, kritik dan koreksi yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Makassar, sabtu 2 Maret 2018

Penulis

ABD AZIS, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum Perjanjian	5
1. Pengertian Perjanjian	5
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	11
3. Asas-asas Perjanjian.....	16
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	20
5. Wanprestasi	21
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	24
2. Pengertian Pelaku Usaha	26
C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	30
1. Hak dan Kewajiban Konsumen	30
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	31
D. Hal yang Dilarang oleh Pelaku Usaha dan Tanggung Jawabnya...	32
1. Hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	32
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	35
E. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli	36
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	36

2. Lahirnya suatu perjanjian jual beli	37
3. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli	38
4. Resiko dalam Perjanjian Jual Beli.....	40
5. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Jual Beli	41
F. Hak Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	43
G. Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i>	45
1. Pengertian Jual Beli Secara <i>Online</i>	45
2. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	39
3. Para Pihak dalam Jual Beli Secara <i>Online</i>	48
4. Mekanisme Jual Beli Secara <i>Online</i>	50
H. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	52
I. Kerangka Pikir.....	55
J. Definisi Operasional.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Tipe Penelitian.....	59
B. Lokasi Penulisan.....	59
C. Populasi dan sampel	59
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN	61
A. Sejauhmanakah Implikasi Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i> Terhadap Konsumen	61
B. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Konsumen atas kerugian yang dialami dalam Transaksi Secara <i>Online</i>	74
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Melakukan Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	66
Tabel 2. Kemudahan Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	67
Tabel 3. Ketidaksesuaian Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i> .	68
Tabel 4. Ketidaksesuaian jadwal Pengiriman Barang dalam Transaksi Jual Beli secara <i>online</i>	69
Table 5. Barang yang Sering Dipesan Melalui Transaksi Jual Beli Secara <i>Online</i>	70

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang semakin canggih dan global ini, membuat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran secara *online*. Sistem pemasaran *online* pada dasarnya menggunakan satu atau lebih media periklanan misalnya melalui, *WA (WhatsApp)*, *facebook*, *Instagram* dan lain-lain.

Perdagangan *online* biasanya kita menggunakan nama *online shop* sebagai simbol bahwa pelaku usaha menawarkan barang dagangannya. Barang dagangan yang ditawarkan bermacam-macam ada elektronik, baju-baju, asesoris, bahkan perawatan kecantikan pun di jual disini. Kita sebagai Konsumen tinggal ikut dalam *group online shop* tersebut dan bila berminat tinggal langsung pesan, *transfer* dan barang segera dikirim ke alamat kita. Ada banyak aplikasi belanja melalui *online* yang di masyarakat misalnya melalui Bukalapak, lazada, OLX, Shopee, dan lain-lain.

Melalui sistem penjualan *online shop*, maka konsumen tidak perlu lagi susah payah untuk memilih barang yang ingin dibelinya, hanya berbekal *handphone* konsumen dapat memilih dan membeli barang yang diinginkannya sesuai dengan barang yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Tanpa repot-repot harus datang secara langsung ke tempatnya yang kemungkinan sangat jauh dari kediaman kita.

Namun kekurangan dari *online shop* ini sendiri adalah bahwa konsumen tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan spesifikasi barang yang akan dibelinya. Hanya berdasarkan diskripsi atas barang yang terdapat dalam *group online* tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara *online* tersebut biasanya berkaitan dengan barang yang diterima konsumen setelah melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan diskripsi barang yang terdapat dalam *online shop*. Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan risiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha sesuai Pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Demikian Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, tidak sesuai spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam *online shop* penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran dan/atau larangan bagi pelaku usaha dalam

memperdagangkan barang. Sehingga dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan atau mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah kaskus dan rekber. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya dalam transaksi jual beli secara online memiliki implikasi positif yaitu dalam melakukan belanja lebih praktis, bias membandingkan harga dari satu *online* ke *online shop* lain, tidak perlu lagi berjalan dari toko satu ke toko yang lain, cakupan belanja cukup luas, bahkan kita bisa membeli barang dari luar kota bahkan dari luar negeri, harga dari yang di jual secara *online* biasanya lebih murah dari yang di jual di toko-toko. Implikasi negatif seorang konsumen tidak bisa mengecek barang secara langsung, harus membayar terlebih dahulu sebelum pengiriman, terkadang tidak sesuai dengan pesanan barang yang di kirimkan, terlambatnya pengiriman. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul ; Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dan Implikasinya Terhadap Konsumen Di Kota Makassar “

B. Rumusan Masalah

1. Sejauhmanakah implikasi transaksi jual beli online terhadap konsumen ?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen, atas kerugian yang di alami akibat transaksi jual beli secara *online* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh manakah implementasi transaksi jual beli *online* terhadap konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan konsumen, atas kerugian yang di alami akibat transaksi jual beli secara *online*

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Dari segi teoritis dimana lebih menekankan pada pengembangan ilmu hukum perdata dan khususnya mengenai perlindungan konsumen
2. Segi praktis dari hasil penelitian ini akan menambah wawasan kepada penegak hukum dan masyarakat pada umumnya mengenai perjanjian jual beli secara *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian Secara Umum - Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jika di rumuskan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara yang satu dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.

Menurut Djawahir (2001: 8) bahwa perikatan yang terdapat dalam bidang hukum dapat di kemukakan contoh seperti dalam bidang hukum harta kekayaan, modal perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa, membayar tanpa hutang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan sebagainya

Menurut *Black's Law Dictionary*, (2003;16) perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Menurut Subekti, (2001;1) bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Salim H.S (2003;79) Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

- a. Perbuatan Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

- c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat

Menurut chalnur arrsjid (2000:112), Kemudian perjanjian diartikan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Lalu kata setuju berarti sepakat, mufakat atau akur, dengan demikian perjanjian sama dengan persetujuan yaitu perhubungan yang belum terikat, sedangkan perikatan adalah perhubungan yang telah mengikat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, (1987;97) perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Macam Macam Perjanjian

Menurut mariam darus badruzaman, (1994;19).Penggolongan perjanjian berdasarkan pada terbentuknya perjanjian itu. Perjanjian itu sendiri terbentuk

karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian. Berdasarkan sudut pandang tersebut perjanjian dibagi menjadi beberapa macam antara lain:

1. Perjanjian Timbal Balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.
2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban. Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.
3. Perjanjian Bernama (Benoemd, Specified) dan Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd, Unspecified). Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam BAB V sampai dengan XVIII KUHPerdara. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di masyarakat. Jumlah perjanjian ini terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlainan di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*). Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung unsur perjanjian. Terhadap perjanjian campuran ini terdapat berbagai paham, antara lain:
 - a. Paham pertama: mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*);
 - b. Paham kedua: mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian paling menentukan (teori absorpsi);
 - c. Paham ketiga: mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi).
5. Perjanjian Obligatoir. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPerdara perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (obligatoir).
6. Perjanjian Kebendaan. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.
7. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian

kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdara). Namun demikian di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdara). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum romawi.

8. Perjanjian-Perjanjian yang Istimewa Sifatnya. Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, antara lain:
 - a. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*wijschelding*) Pasal 1438 KUHPerdara;
 - b. Perjanjian pembuktian (*berwijsovereenkomst*) yaitu perjanjian antara dua belah pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;
 - c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdara; Digital Repository Universitas Jember 30
 - d. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publi karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.

- e. Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

2. Syarat Sahnya Perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

a. Kesepakatan

Menurut Mariam Darus Badruzaman (2001;76) diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeine (2001:74), Bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
2. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya diterima.
4. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Menurut Purwahid Patrik, (1994:58) Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu;

1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.
2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.
3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu

perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang 25 adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Menurut Diana Kusuma Sari (2012:19) Bahwa ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Menurut Ahmadi Miru, (2007;29) Bahwa orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan pemboros.

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Menurut Mariam Darus Badrum Zaman , (2006;104) Bahwa suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPperdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian)

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Mariam Darus Badruzaman, (2001;81) Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

Menurut Subekti, (2001;20) Bahwa dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).

3. Asas-asas Perjanjian.

Asas-Asas Perjanjian Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt-servanda. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

MENURUT Ahmadi Miru (2007: 4), Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam

beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan

Ahmadi Miru, di antaranya:

1. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
3. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
4. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tugas sedangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (consensus) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya

merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

Ada kalanya menetapkan perjanjian itu harus diadakan secara tertulis atau dengan akta Notaris, akan tetapi hal ini ada pengecualiannya yaitu undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian karena adanya ancaman batal apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, seperti perjanjian hibah harus dengan akta notaris, perjanjian perdamaian harus secara tertulis. Perjanjian yang ditetapkan dengan suatu formalitas tertentu tersebut dengan perjanjian formil.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

1. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
2. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur.

Menurut Subekti (2001: 42) , pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian obyektif).

Dalam hukum benda, itikad baik, artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya. Sedangkan pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para

pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Menurut Ahmadi Miru (2001;31) Bahwa dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
- c. Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan

angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

5. Wanprestasi

Menurut Ahmadi Miru (2007;74) Bahwa wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Menurut Ahmadi Miru (2007;75) Bahwa akibat terjadinya wanprestasi, di dalam pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

- a. Pembatalan kontrak saja;
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
- c. Pemenuhan kontrak saja;

d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, (1982;20) Bahwa tidak dapat dipenuhinya kewajibandalam perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan sebagai berikut :

1. Karena kesalahan debitur (baik karena kesengajaan maupun kelalaian)
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*)

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Munir Fuady, (2001;87) Bahwa wanprestasi (*default* atau *non fulfilment* ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak – pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Menurut salim H.S, (2003;98) Bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dalam suatu perjanjian wujudnya dapat berupa :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian; Debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh undang – undang.
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian; Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

3. Debitur keliru memenuhi prestasi; Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang – undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian atau yang telah ditetapkan oleh undang – undang.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian atau tidak boleh dilakukan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, (1982;24) Bahwa akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut ;

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayara biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Ketentuan ini untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian yang disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan. Dari akibat –

akibat hukum di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur, apakah menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan yang disertai ganti kerugian atau ganti kerugian saja atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim yang disertai dengan ganti kerugian.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses tentang barang dan atau jasa dan menumbuhkan sikap pelaku usaha dan tanggung jawab.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa inggris-indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang- barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya. Berdasarkan definisi di atas pengertian konsumen secara umum dapat diartikan

sebagai setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.

Menurut Az. Nasution (2004:19) membagi pengertian konsumen menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (*non komersial*).

Konsumen antara barang dan/atau jasa itu adalah barang dan/atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang dan/atau jasa itu dipasar industri atau pasar produsen.

Konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang dan/atau jasa konsumen adalah barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh dipasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya di dalam rumah tangga masyarakat.

Unsur untuk membuat barang dan/atau jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok, antara konsumen antara (produk kapital)

dengan konsumen akhir (produk konsumen), yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK adalah:

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kalimat “tidak untuk diperdagangkan” mengandung pengertian bahwa konsumen menggunakan sendiri barang tersebut, apabila nantinya ia menjual kembali barang tersebut maka ia bukan termasuk kategori konsumen melainkan termasuk kategori pelaku usaha. Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK adalah konsumen akhir, hal ini terlihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, yakni:

Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK di atas, konsumen yang mendapat perlindungan menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir, yakni pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak diperdagangkan kembali.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa belanda yakni *producent*, begitu pula dalam bahasa inggris di sebut *producer*, yang artinya adalah penghasil. Dalam

pengertian yuridis, istilah produsen di sebut dengan pelaku usaha, di kemukakan

Abd. Haris Hamid (2017;61)

Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan tentang pengertian pelaku usaha sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tentang kualifikasi pelaku usaha sebagaimana disebut diatas diperinci lagi dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 yang meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Menurut Janus Sidabalok (2010:16), Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa;

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2019:9), Pengertian pelaku

usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian, Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siap tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam Directive. Pasal 3 Directive ditentukan bahwa:

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;
3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak

menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Menurut Adrian Sutedi (2008: 11), Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;
- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik,

warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Menurut Janus Sidabalok (2010: 17) Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen Terhadap Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK dirumuskan bahwa;

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak yang dilindungi dari akibat negatif persaingan curang, hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan teminologi “persaingan curang”

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UUPK, meliputi:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat terpisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK meliputi:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. a yang diperdagangkan;
4. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

5. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Sedangkan mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK,

meliputi:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Hal yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha dan Tanggung Jawabnya

1. Hal yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Selaras dengan pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha sebagaimana Pasal 7 UUPK yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut ini akan diuraikan perihal yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur Pasal 8 sampai pasal 17 UUPK. Pasal 8 UUPK menyebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang atau jasa yang;
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagai mana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label , etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu tingkatan, komposisi, proses pengolahan , gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut ;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan / atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi dari Pasal 8 UUPK di atas, menurut Ahmad Dimiru dan Sutarman Yodo tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/ atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan-larangan yang dimaksud pada hakikatnya bertujuan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain-lain.

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana dimaksudkan diatas, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/ harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang

demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam perspektif sejarah, istilah tanggung jawab (*product liability*) yang dalam tulisan ini menggunakan istilah tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana di sebutkan dalam UUPK, mulai diperkenalkan sejak kurang lebih tahun 300-2000 sebelum masehi. Peraturan tentang jual beli terus di kembangkan sampai pada puncaknya dalam kumpulan-kumpulan peraturan (*digest*) yang di keluarkan oleh kaisar Justinianus pada tahun 533 (abad ke-6) sesudah masehi. Pada masa kekaisaran Justinianus, penjual produk mulai bertanggung jawab atas beberapa kerugian yang timbul atas kesalahannya yang tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian. Menurut Sugerson (2010:19), akhirnya dikembangkan dengan standar yang cukup keras, ketika di tempatkan tiga perilaku usaha yang di golongkan sebagai kejahatan yaitu, kelalaiyan dalam memberikan pelayanan kepada pembeli (konsumen), tidak mengungkapkan cacat tersembunyi dari suatu barang yang di jual, dan menjual produk yang tidak memenuhi standar yang sesuai dijanjikan.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2010;1) bahwa *strict liability* yaitu tanggung gugat yang terlepas dari kesalahan, sehingga kemungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian di anggap tidak relevan dengan tanggung gugat berdasarkan *strict liability* ini. Penafsiran *strict liability* tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen pada saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk

melindungi dirinya dari risiko kerugian/kerusakan yang serius yang diakibatkan oleh kecacatan pada produk yang mereka beli, dan makin kompleks produk tersebut, makin sedikit kesempatan yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan.

Menurut Abd. Haris Hamid (2017;138) pada perinsipnya hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha adalah merupakan instrument hukum yang di maksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak-hak atas keselamatan, kesehatan dan hak untuk mendapat ganti rugi. Instrument ini di perlukan karena pengaturan di bidang produksi (*quality control techniques*) dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik kerugian berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily personal injury*), maupun kerusakan pada harta benda lain dan kerusakan berkaitan dengan produk itu sendiri.

E. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati (2011:127) bahwa

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).

2. Lahirnya suatu perjanjian jual beli

Menurut subekti (1995:2), Salim Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian. KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Menurut Ahmadi Miru (2009: 127), Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).

3. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli

Menurut Munir (1999:34) Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu:

- a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan.

Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut

- 1) Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli,

akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan barang yang ada dalam gudang tersebut.

- 2) Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang
- 3) Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama

b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati (2011:133) bahwa

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut

pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

4. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang risiko itu berpangkal dari suatu keadaan memaksa (*overmacht*).

Mengenai risiko jual beli ini dalam KUHPperdata ada tiga peraturan sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan, menurut Subekti (1995:25) yaitu

a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPperdata)

Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam istilah perdagangan, barang tersebut dinamakan “ready stock”. Mengenai barang tertentu ini, Pasal 1460 menetapkan bahwa risiko dipikulkan kepada pembeli walaupun barang belum diserahkan.

b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran (Pasal 1461 KUHPperdata)

Risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur.

- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdara)

Risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli

5. Subjek Dan Objek Dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan Salim H.S (2003:50) berikut ini :

- a. Jual beli Suami istri Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:
- 1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.
 - 2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah,

misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.

- 3) Jika istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang telah dijanjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
- b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris. Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.
- c. Pegawai yang memangku jabatan umum Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik

Pasal 1457 KUHPerdara memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 KUHPerdara, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

F. Hak Transaksi Jual Beli Secara *Online*

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi ialah membeli barang, menjual barang, berhutang, member hutang dan membayar berbagai kebutuhan hidup.

Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya (pasal 1474 KUHPerdara). Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Dalam konsep hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli merupakan perjanjian obligotir, bukan perjanjian kebendaan. Oleh karena itu penjual masih wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Penyerahan dapat dilakukan bersamaan dengan tercapainya kesepakatan diikuti dengan pembayaran dari pembeli, atau dalam waktu yang hampir sama, tetapi selalu terbuka kemungkinan untuk melakukan penyerahan pada waktu yang berbeda saat dicapainya kesepakatan.

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan atau apabila hal itu tidak disebutkan, harus

dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan (Pasal 1513 dan 1514 KUH perdata) jika pembeli tidak membayar harga pembelian sebagaimana diperjanjikan, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 KHU perdata.

Menurut Nindyo Pramono (2001;16), Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui website situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

1. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*;
2. Transaksi melalui *email*;
3. Transaksi melalui *web* atau situs.

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Menurut tim litbang wahana komputere, (2001;63) Transaksi dengan menggunakan email dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini kedua belah pihak harus sudah memiliki email address. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui email yang akan ditujukan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian customer menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman dan metode pembayaran yang digunakan. Customer selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.

Model transaksi melalui *web* atau situs yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*.

G. Perjanjian Jual Beli Secara Online

1. Pengertian Jual Beli Secara Online

Pada transaksi jual beli online (*e-commerce*), para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), service providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet

Menurut Julian Ding (Mariam Darus Badruzaman, 2001:283)

memberikan definisi *e-commerce* sebagai berikut :

“Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”.

(*Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce*, yaitu;

- a. Ada kontrak dagang
- b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public
- e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
- f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional

2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Secara *Online*

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini, menurut Edmon Makarim (2004:227) yaitu

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/ individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat
- c. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to government*: transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.

Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara

individu dengan pemerintah. Syaratnya para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum jual beli.

3. Para Pihak Dalam Jual Beli Secara *Online*

Transaksi secara *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2005:152-154) mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang – orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang

digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
- d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu
- 1) Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh ijin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti Master dan Visa card.

- 2) Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
 - 3) Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak – pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi jual beli secara *online* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi)

4. Mekanisme Jual Beli Secara Online

Suatu transaksi jual beli secara *online* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan.

Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media

yang dipergunakan, pada transaksi jual beli secara *online* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 Ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Pasal 20 Ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

H. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 UUPK asas perlindungan konsumen adalah:

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:

1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan;
3. asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok di atas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien


Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pasal 3 UUPK ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan

huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

Bagang Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Mejual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.
3. Implikasi adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang di rasakan ketika melakukan sesuatu.
4. Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang..
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
6. Dampak positif mengenai jual beli online;
 - a. Pastinya lebih praktis karena kita tidak perlu capek dan berjuang melewati padatnya lalu lintas terlebih lagi di ibukota seperti saya.
 - b. Kemungkinan harga lebih murah itu besar, karena sang pemilik online shop tidak perlu membayar sewa ruko, toko dsb.
 - c. Harga bervariasi, jadi kita bisa membandingkan antara online shop satu dengan online shop lainnya.
 - d. Jangkauan belanja luas, tidak hanya sebatas dalam kota, luar kota pun bisa bahkan luar negeri. terlebih lagi, banyak sekali website yang

dikhususkan untuk forum transaksi jual beli lokal, interlokal, maupun internasional.

7. Dampak negatif dengan membeli secara langsung :
 - a. Menggunakan waktu lebih banyak jika ke tokonya
 - b. Dapat mudah kecewa jika baju yang diinginkan tidak sesuai dengan aslinya
 - c. Rentan dapat harga yang lebih mahal dari toko yang lainnya
 - d. Bingung membeli baju yang sesuai karena dengan banyak model ditawarkan
8. laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan, pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pelapor
9. Aplikasi adalah bentuk benda dari kata kerja to apply yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah.
10. Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak(kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya di rugikan dan menimbulkan perselisihan, yang di tujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian melalui pengadilan.
11. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
12. BPSK adalah suatu badan yang bersifat represif yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan perkara sengketa konsumen dan mengawasi klausula

baku yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk dokumen ,arsip atau dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan konsumen.

13. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang.

14. *Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses internet/ browsing, mencari informasi-informasi di internet.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai aspek hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli secara *online* di kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) Kota Makassar, pelaku usaha, pakar hukum UU ITE, profeader serta instansi terkait.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maka populasi dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini sejumlah 50 orang konsumen jual beli secara *online*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat diketemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Melalui narasumber, dengan cara, wawancara, observasi, pengamatan dan angket.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pengkajian pustaka baik dari peraturan perundang – undangan ataupun sumber bacaan lain seperti buku, artikel, hasil penelitian ataupun dari media elektronik berupa media internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Wawancara (interview) ialah dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yaitu BPSK., Pelaku usaha , profaeder.
2. Pengamatan (observasi) ialah pengamatan yang di lakukan di kantor BPSK Makassar.
3. Angket (kuesioner) ialah pemberian angket terhadap responden dalam bentuk pertanyaan kepada masyarakat sebagai konsumen di Kota Makassar. Adapun jumlah responden yang akan penulis teliti yaitu sebanyak 50 orang
4. Studi dokumentasi ialah dengan cara pengambilan gambar pada saat melakukan wawancara dan memberikan angket terhadap masyarakat yang menjadi sampel sebagai konsumen.
5. Analisa data ialah memproses data yang dihasilkan dalam wawancara, pengamatan dan angket yang sudah di lakukan.

BAB IV

HASIL PEELITIAN

A. Implikasi Transaksi Jual Beli Secara *Online* Terhadap Konsumen

Usaha belanja *online* atau toko *online* saat ini memang sedang menjamur dan ngetrend dikalangan penikmat dunia maya. Beragam cerita toko online dan seputar testimony toko *online* pun semakin banyak kita jumpai. Di jaman serba canggih seperti sekarang tidak perlu susah susah pergi ke toko atau mall untuk membeli barang kebutuhan kita, karena sekarang banyak yang menjual barang yang kita perlukan via *online* atau buka tokolewat internet.

Menurut Ansyurullah sebagai pelaku usaha transaksi jual beli secara *online* ,di kota makassar (wawancara, 2018-03-20), untuk menyikapi hal tersebut implikasi positif dan negatif yaitu:

1. Implikasi positif
 - a. Lebih mudah memasarkan peroduk yang igin dijual .
 - b. Jangkauan pemasaran lebih luas
 - c. Harga yang di berikan tidak di tawar lagi.
2. Impikasi negatif
 - a. Terkadang salah kirim
 - b. Konsumen takut dalam transaksi melaliu rekening
 - c. Kurir sering terlambat dalam pengiriman barang
 - d. Konsumen sering komplain.

Menurut Nurul Hijra sebagai pelaku usaha transaksi jual beli secara *online* di kota Makassar (wawancara, 2018-20-03) bahwa;

adanya transaksi jual beli secara *online* sangat membantu pelaku usaha dan konsumen, implikasi positif adanya transaksi jual beli secara *online* pelaku usaha sangat mudah menawarkan produk – poroduk yang ingin di jual, di samping itu pemasaran semakin luas ,jadi sebagai pelaku usaha lebih mudah mendapatkan pembeli, lebih mudah menjual porodak-porodak yang di jual, dan sebagai konsumen juga lebih mudah mendapatkan prodak yang ingi di beli. Sedangkan implikasi negatif sebagai pelaku usaha transaksi jual beli secara *online*, sebagian konsumen tidak mau melakukan pembayaran dengan cara mengirim melalui rekening, jadi kita sebagai pelaku usaha langsung mengantarkan barang secara langsung, transaksi secara langsung.

Menurut Hadi Himawan, marketing *communication* di Grapari Telkomsel di kota Makassar (wawancara, 2018-23-03) bahwa;

adanya transaksi secara *online* sangat menguntungkan masyarakat indoneseia yang ingin menjadi sebagai pelaku usaha, karena untuk memasarkan produk yang ingi di jual itu sangat mudah untuk di pasar melalaui *online*, jangkauan pemasaran pun sangat luas, begitupun sebagai konsumen yang ingin mendapatkan produk-produk sangat mudah, namun banyak masyarakat yang menyalgunakan aplikasi, menggunakan aplikasi untuk menipu, jadi sebagai konsumen perlu berhati-hati juga dalam melakukan transak jual beli secara *online*. Selaian itu adanya transaksi jual beli secara *online* sangat menguntungkan telkomsel karna semakin bayank pelaku usaha dan konsumen jual beli secara *online*, maka keuantugan telkomsel akan semakin banyak karena dalam jual beli secara online harus menggunakan karrrtu data.

Menurut Judariksawan, pakar UU ITE di kota Makassar (wawancara, 2018-01-08) bahwa;

Teknologi memudahkan manusia, membantu manusia, seperti adanya taransaksi jual beli secara *online* sangat membantu bagi konsumen dan pelaku usaha . konsumen dalam pembelian barang tidak harus keluar rumah hanya memesang brang ke pada pelaku usaha dengan cara *online* , sebagai konsumen harus berhati hati dalam melakukan transaksi juan beli secara *online* di karenakan bayak yang terjadi penipuan dan wanprestasi dalam transaksi juan beli *online*, jadi untuk megantisifasi terjadinya penipuan dan wanprestasi dalam transaksi jual beli secara *online* sebagai

konsumen harus melakukan transaksi dengan situs *online* yang bias di percaya dan melakukan perjanjian barang kembali jika tidak sesuai dengan pesanan konsumen dan menggunakan pembayaran di tempat. Sedangkan pelaku usaha dengan adanya transaksi jual beli secara *online* dapat memudahkan penjualan barang dan mudah menawarkan barang dagangannya kepada konsumen melalui situs-situs yang ada dan pelaku usaha sudah memberikan harga pas dalam penawaran-penawaran yang sudah di daftarkan kepada situs-situs jual beli secara *online*.

Menurut Judariksawan, pakar UU ITE di kota Makassar

(wawancara, 2018-01-08) bahwa;

penipuan dan wanprestasi dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* semakin merajalelah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu Konsumen harus mencari situs *online* yang bisa melakukan pembayaran di tempat, konsumen harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, dalam menggunakan kartu ATM dikarenakan banyak yang menyalagunakan saat terjadi transaksi jual beli secara *online* dengan cara hacked, carder saat menggunakan transaksi melalui buku tabungan atau ATM, walaupun didalam UU ITE pasal 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada ancaman pidana yang berat dan denda yang sampai miliaran rupiah, pelaku usaha dan konsumen tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Dalam adanya transaksi jual beli online salah satu sarana membuka lapangan pekerjaan yang mampu menggunakan situs-situs penjualan *online*, ini sangat membantu, memudahkan manusia untuk membuka lapangan kerja sendiri dengan mudah dan tidak membutuhkan modal yang sangat besar atau tempat yang strategis, tempat yang luas cukup menggunakan situs-situs *online*, *shopee*, *tokopedia*, *facebook*, *whatsapp*, *instagram* dan lain-lain.

Ada beberapa cara menghindari kerugian dalam transaksi jual beli secara *online*:

- a. Tips Untuk Penjual

1. Waspadai jika ada buyer yang mengatakan, “Saya minta cepat barang di antar hari ini dengan jumlah xxxx.. (agak banyak)”. Tak jarang ini hanya untuk mendapatkan barang tanpa melakukan pembayaran.
2. Modus lainnya, “Saya sudah transfer tolong kirim cepat” dan ternyata transferan tidak pernah dilakukan. Namun, cara ini cenderung bisa dihindari karena sebagian besar pemilik toko *online* sudah menggunakan SMS atau internet banking sehingga bisa melakukan pengecekan langsung.
3. Hindari transaksi Sabtu dan Minggu, karena pada hari tersebut mutasi rekening internet banking ikut libur.
4. Jika anda menerima pembayaran COD (*Cash on Delivery*), maka sebaiknya bawa teman untuk mengurangi tingkat penipuan (dihipnotis, di culik, diperas dll) dan lakukan di tempat yang ramai.

b. Tips Untuk Pembeli

1. Pilihlah *Website* Yang jelas: Sebelum anda memutuskan bertransaksi di sebuah website, pastikan website tersebut terkenal atau jelas seperti Amazon (Baca: Cara Membeli Barang Di Amazon) dan pastikan website tersebut mencatumkan alamat yang jelas dan nomor telpon yang bisa di hubungi. Lakukan komunikasi dengan penjual secara intensif untuk mengetahui si penjual.

Lihat Gambar dan Harga: Check, website tersebut menampilkan barang yang di jual apa tidak, jika tidak, sebaiknya hindari saja. Dan juga jangan lupa mengenai harga yang di tawarkan, jika lebih murah (tidak masuk akal), sebaiknya anda cari tempat yang lain.

2. Cara Pembayaran: Pilih website yang menggunakan pembayaran COD (cash *On delivery*) atau REKBER (lihat gambar di atas), namun ini juga memiliki permasalahan dan kerumitan sendiri, sebab kita harus mengecek lagi validasi atau kebenaran dari Rek Ber tersebut. Apabila si penjual hanya menerima pembayaran transfer, maka lakukan komunikasi secara intens, baik itu dengan sms, chatting atau yang lainnya.
3. *Testimoni*: Ini sebenarnya bukan jaminan, namun anda bisa menilai si penjual dari testimony atau komen dari para pembelinya, jika tidak terdapat testimony, maka anda bisa lakukan komunikasi seperti yang di sebut di atas.
4. Monitor Website Secara Berkala: Lakukan monitor terhadap website yang ingin anda jadikan sebagai tempat membeli barang, jika terjadi perubahan yang signifikan seperti data alamat dan nomor yang di hubungi, sebaiknya anda hindari saja.
5. Pelayanan Yang Bagus: Pilih penjual yang siap melayani anda kapan pun (jam normal) dan dengan proses yang cepat, jika anda mendapatkan penjual yang sangat lambat dan terkesan ogah-ogahan dalam menjual barangnya, maka tinggalkan saja.
6. Tanya di Forum jual beli: Cobalah mulai aktif di forum jual beli online, disana kita bisa berbagi pengetahuan dan saling info mengenai penjual yang baik dan tidak.
7. Cari di Google: Terutama bagi anda yang senang berbisnis dengan situs-situs luar negeri contoh caranya dengan mengetik scam atau kecewa lalu

ketik nama website atau data penjualnya (dari Nama, Nama pemilik rekening, YM, dll) yang ingin anda bertransaksi apakah ada banyak member/resellernya yang mengungkapkan kekecewaanya karena bertaransaksi dengan website atau penjual tersebut. bila ada sebaiknya anda tinggalkan.

Adaun hasil penelitian angket transaksi jual beli secara *online* di kota makassat, berdasarkan hasil penelitian angket di masyarakat kota Makassar dengan cara pembagian kuisisioner dalam bentuk angket dengan lima (5) pertanyaan yang di bagikan kepada masyarakat kota Makassar tepatnya di Panakukang, Tamalate dan Manggala, pada tanggal 21 maret 2018, berikut hasil penelitian saya .

Hasil Penelitian Angket Melalui Masyarakat Umum Kota Makassar

Tabel 1.
Sering Bertransaksi Jual Beli Secara *Online*

NO	Responden	Jumlah orang	Persen
1	Sering	29	58%
2	Tidak pernah	11	22%
3	Tidak menjawab	10	20%
	Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa transaksi jual beli secara *online* yang sering melakukan transaksi jual beli secara online. Yang mengatakan sering 29 responden dengan persentase 58%, responden yang mengatakan tidak

pernah 11 responden dengan persentase 22%, responden yang tidak menjawab 10 responden dengan persentase 20 %. Kemudian konsumen dalam transaksi jual beli secara online yang sering konsumen pesan di lihat pada table berikut;

Table 2.
Kemudahan transaksi jual beli secara *online*

NO	Responden	Jumlah orang	Persen
1	Memudahkan	37	74%
2	Tidak memudahkan	11	22%
3	Tidak menjawab	2	4%
	Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat di ketahui bahwa transaksi jual beli secara online, yang mengatakan memudahkan dalam transaksi jual beli secara online di Kota Makassar sebanyak 37 responden dengan persentase 74%, responden yang mengatakan tidak mudahkan di kota Makassar sebanyak 11 responden dengan persentase 22%, responden yang tidak menjawab di kota Makassar sebesar 4 responden dengan persentase 4%, kemudian konsumen dalam transaksi jual beli secara online yang tidak sesuai dengan pesanan dapat di lihat pada table berikut;

Tabel 3.
Ketidakesesuaian Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*

NO	Responden	Jumlah orang	Persen
1	Sesuai	31	62%
2	Tidak sesuai	13	26%
3	Tidak menjawab	6	12%
	Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa transaksi jual beli secara *online* yang mengatakan sesuai dengan pesanan , 31 responden dengan persentase 62%, responden yang tidak sesuai, 13 responden dengan persentase 26%, responden yang menjawab 6 responden dengan persentase 12%,.

Ketidak sesuihan pesanan dalam transaksi jual beli secara *online* sangat besar mencapai 26% dari 50 orang yang di jadikan sebagai sampel, dengan ini sangat merugikan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara *online* sesuai dengan pasal 19 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dari 26% yang di rugikan dalam melakukan belanja secara *online* , tidak ada yang melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib menyelesaikan senketa konsumen mengenai transaksi jual beli secara *online*, di karenakan kansumen takut akan lebih tingginya biaya yang akan di keluarkan ketika melakukan pengaduan terhadap yang berwajib di dibandingkan dengan kerugian dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Kemudian konsumen dalam transaksi jual bli secara online yang tidak sesuai dengan jadwal pengiriman barang dapat di liat pada table berikut;

Table 4.
Ketidaksesuaian jadwal pengiriman barang dalam transaksi jual beli secara *online*

NO	Responden	Jumlah orang	Persen
1	Sesuai	35	70%
2	Tidak sesuai	12	24%
3	Tidak menjawab	3	6%
	Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa transaksi jual beli secara *online* yang tidak sesuai dengan jadwal pengiriman. Yang mengatakan sangat sering tidak sering dengan jadwal pengiriman sebanyak 35 responden dengan persentase 70%, responden yang mengatakan tidak sesui 12 responden dengan persentase 24%, responden yang tidak menjawab 3, responden dengan persentase 6%, . Kemudian konsumen dalam transaksi jual beli secara online yang sering konsumen pesan di lihat pada table berikut;

Tabel 5.
Barang Yang Sering Di Pesan Melalui Transaksi Jual Beli Secara *Online*

NO	Responden	Jumlah orang	Persen
1	Pakaian	12	24%
2	Sepatu	18	36%
3	Alat tulis	10	20%
4	Elektronik	3	6%
5	Makanan	7	14%
	Jumlah	50	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa transaksi jual beli secara online yang sering di pesan konsumen jual beli secara *online*. Yang mengatakan pakaian 12 responden dengan persentase 24%, responden yang mengatakan sepatu 18 responden dengan persentase 36%, responden yang mengatakan alat tulis 10 responden dengan persentase 20%, responden yang mengatakan elektronik 3 responden dengan persentase 6%, responden yang mengatakan lain-lain 7 responden dengan persentase 14%.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat kota Makassar sebagai konsumen jual beli secara online agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara online, dikarenakan transaksi jual beli secara online sering tidak sesuai dengan perjanjian barang yang di pesan, tidak sesuai dengan jadwal pengiriman dan lain-lain, untuk menghindari hal itu konsumen dalam melakukan transaksi jual beli secara online diharapkan berhati-hati.

Berdasarkan dengan hal ini sejalan dengan hasil yang di peroleh dari kuisisioner dalam pembagian angket pada masyarakat kota Makassar ,seharusnya pelaku usaha yang melalui transaksi jual beli *online* harus waspada dalam melakukan transaksi, karena adanya transaksi jual beli secara *online*, penjahat sangat berpeluang melakukan penipuan kepada konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara *online*, untuk mengurangi terjadinya penipuan dan wanprestasi dlam transaksi jual beli secara *online*, dalam pembuatan email konsumen maupun pelaku usaha harus menggunakan kartu keluarga dan nik kartu penduduk untuk mencegah atau mengurangi pembuatan email dengan menggunakan alamat palsu.

Mengenai prosedur dalam transaksi jual beli secara *online* tentunya tak terlepas dari satu aspek yang menjadi pertimbangan adanya suatu prosedur tertentu yaitu aspek keamanan. Aspek keamanan sendiri adalah hal yang sangat penting dalam upaya perlindungan konsumen, dimana dalam transaksi jual beli secara *online* para pihak pelaku usaha dan konsumen hanya bertransaksi dari jarak yang jauh, sehingga dalam hal ini kepercayaan menjadi hal yang sangat penting dalam berjalan atau tidaknya suatu proses jual beli. Dalam bertransaksi tentunya pihak pelaku usaha dan konsumen ingin hak-hak mereka dipenuhi, disamping pelaksanaan kewajiban, maka dari itu penting adanya sebuah regulasi khusus dalam transaksi jual beli secara *online* yang bisa mengakomodasi hak-hak yang telah di atur dalam asal 4 UUPK.

Pada dasarnya UUPK sudah sangat efektif mengatur mengenai hak-hak konsumen, sehingga jika terdapat hal-hal yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha konsumen dapat menuntut haknya. Hanya *dalam* transaksi jual beli secara *online* pihak konsumen bersifat pasif dan pasrah akan kejadian yang menimpanya mengingat transaksi jual beli secara *online* ini sangat sulit bagi konsumen ingin menuntut

akan haknya. Hal ini di karenakan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

Dalam hal terjadinya kerugian pada konsumen ini tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan Pasal 19 ayat (2) menyatakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli secara *online* maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban melalui pertanggungjawaban kontraktual berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh konsumen dan pertanggungjawaban produk, apabila ternyata produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha cacat dan merugikan konsumen.

Namun setiap perkembangan teknologi pasti menimbulkan dampak positif dan negatif tergantung bagaimana kita dewasa untuk menyikapi hal tersebut. Berikut ini dampak positif dan negatif dari toko *online*

1. Implikasi Positif Belanja Secara *Online*

Implikasi positif adanya jual beli secara *online* :

- b. Belanja lebih praktis

- c. Bisa membandingkan harga dengan murah dari satu online ke *online* shop lain, tidak perlu jalan ke satu toko ke toko lain dan melihat banyak barang selain barang yang kita tuju.
- d. Cakupan belanja lebih luas, bahkan kita bisa membeli barang dari luar kota atau luar negeri
- e. Harga barang-barang yang dijual di *Online* biasanya lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang dijual di toko-toko. Hal ini dikarenakan toko online tidak membutuhkan biaya sewa toko.

2. Implikasi Negatif Belanja Secara *Online*

Implikasi negatif adanya jual beli secara *online*.

- a. Tidak bisa mengecek barang. Karena pembelian barang via online, barang yang dibeli tidak bisa dicek terlebih dahulu baik itu ukuran, jahitan atau warna. Sehingga tidak heran, kadang kala barang yang diterima tidak sesuai harapan.
- b. Dalam proses belanja online, pembeli diwajibkan membayar terlebih dahulu sebelum barangnya bisa dikirim. Proses ini menjadi cela bagi para penipu untuk beraksi. Tidak jarang banyak orang yang tertipu hingga berjuta-juta.
- c. Makin Malas dan Boros. Tidak bisa dipungkiri dengan semua kemudahan berbelanja online, membuat para pembeli mulai malas pergi keluar dan mengeluarkan uang semakin mudah. Banyak orang berpikir, selagi murah, beli aja , toh hemat ongkos transportasi atau toh lagi promo, jadinya belanja makin banyak.

- d. Tidak sesuai dengan pesanan barang yang di perjanjikan lewat aplikasi, dengan barang yang di kirimkan .
- e. Sering tidak sesuai dengan jadwal pengiriman yang di perjanjikan.
- f. Sering terja penipuan melalui transaksi jual beli secara *online*.

B. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Konsumen, Atas Kerugian yang Dialami Akibat Transaksi Secara *Online*.

Dalam melindungi konsumen transaksi secara *online* juga dapat di tempuh dengan upaya hukum. Upaya hukum ini di gunakan apa bila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut UUPK salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, p erlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut selain itu, salah satu kewajiban pelaku pusaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di perdaganlan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut berupa (perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan juga hak dan kewajiban pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara konvensional, pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh UUPK. Begitupun dengan hak dan kewajiban dari penjual atau pelaku usaha yang juga dilindungi oleh UUPK.

Di dalam Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Begitu pun juga dengan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang di atur di dalam UUPK dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang terjadi antara keduanya.

Namun secara sederhana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak di dalam perjanjian jual beli adalah pelaku usaha atau penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli atau konsumen, begitu pun dengan konsumen atau pembeli menyerahkan pembayaran sesuai dengan nilai jual yang telah disepakati. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK terdapat dua pilihan, yaitu

- a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini (BPSK), atau
- b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Khusus mengenai penyelesaian sengketa dalam transaksi secara *online* dalam UUIITE pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 sudah dijelaskan cara penyelesaian sengketa bila mana terjadi kerugian konsumen dalam transaksi jual beli secara *online*.

Pasal 39 :

- 1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian menyelesaikan gugatan perdata dalam transaksi elektronik para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga sengketa alternative lainnya berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaan penyelesaian sengketa transaksi secara *online*, di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun undang-undang arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa dapat secara *online* dengan menggunakan e-mail, maka para pihak bersengketa bisa menyelesaikan sengketa secara *online* tanpa bertemu satu sama lain.

1. Mengajukan laporan ke pihak aplikasi jual beli secara *online*.

Dalam hal melakukan jual beli secara *online* biasanya konsumen dirugikan dengan beberapa cacat yang terjadi. Jika konsumen telah dirugikan maka konsumen biasa melakukan beberapa upaya hukum. Sesuai dengan pasal 38 UUIITE.

Pasal 38 :

- 1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- 2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan system elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berkaitan merugikan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, maksud gugatan secara perwakilan yakni suatu cara yang di berikan kepada kelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau di gugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turun serta setiap anggota kelompok.

Sesuai dengan Pasal 38 UUIITE di atas maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen jika terjadi kerugian antara lain melapor ke penyelenggara sistem elektronik penyedia jasa jual beli secara *online*.

Tata cara melaporkan pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli secara *Online* yang bisa dilakukan oleh konsumen adalah sebagai berikut :

1. Memberikan info sedetail-detailnya bagaimana jalannya transaksi
2. Memasukkan bukti-bukti lainnya, seperti bukti pengiriman atau bukti transfer, sms, ataupun bukti percakapan lainnya antara konsumen dan pelaku usaha

3. Sertakan pula data-data, seperti nomor rekening, nomor handphone, maupun sosial media yang digunakan oleh pelaku usaha.

Selain itu didalam Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang bila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yakni “Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. “

Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan pelaku usaha.

2. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan.

Menurut Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan sedangkan tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*), gugatan perdata konsumen dilakukan melalui permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Pengajuan surat gugatan sebagai berikut.

- 1) Pendaftaran surat gugatan

- 2) Jawaban dari tergugat
- 3) Replik Adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat
- 4) Duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat yang intinya membantah dalil-dalil penggugat dalam repliknya serta menguatkan kembali dalil-dalil tergugat dalam jawabannya
- 5) Pembuktian
Alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :
 - a) Bukti tulisan
 - b) Bukti dengan saksi-saksi
 - c) Persangkaan-persangkaan
 - d) Pengakuan
 - e) Sumpah
 - f) Dengan di akuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan bagaimana di sebutkan dalam pasal 5 ayat 1,2 dan 3 UU ITE maka alat alat bukti yang dapat di gunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :
 1. Bukti transfer atau bukti pembayaran
 2. Sms atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian
 3. Nama, alamat, nomot telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.
- 6) Kesimpulan adalah kesimpulan-kesimpulan yang dibuat masing-masing pihak sesudah terjadinya jawab menjawab dan pembuktian sehingga akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

7) Putusan hakim

putusan hakim dapat berupa:

- a) Menerima gugatan
- b) Menolak gugatan
- c) Tidak diterimanya gugatan

3. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

Menurut Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen disperindag kota Makassar, (wawancara, 2018-23-02) Bahwa ;

Tidak mudah menyelesaikan sengketa konsumen yang menyangkut gugatan transaksi jual beli secara *online* karena pelaku usaha yang menipu konsumen menggunakan alamat palsu, jadi pihak BPSK sulit menyelesaikan sengketa konsumen yang menyangkut transaksi jual beli secara *online*, seperti yang terjadi kepada ibu Jumrianti yang melapor mengenai transaksi jual beli secara online, ibu melakukan transaksi melalui online, ibu Jumriati membayar barang yang ingin mereka beli, dengan cara transfer, setelah pembayaran ibu Jumriati diblokir.

Menurut Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen disperindag kota Makassar, (wawancara, 2018-23-02) Bahwa ;

Pihak dari BPSK belum pernah menyelesaikan sengketa konsumen mengenai transaksi jual beli secara *online*, di karenakan kesulitan mencari pelaku usaha yang menipu dengan menggunakan alamat palsu dan membelokir akun konsumen ketika selesai menerima transferan konsumen, jadi dari pihak BPSK tidak bias berbuat apa apa.

Menurut Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen disperindag kota Makassar, (wawancara, 2018-23-02) Bahwa ;

BPSK baru satu (1) kali menangani konsumen yang melapor mengenai transaksi jual beli secara *online*, masalah konsumen yang melapor mengenai transaksi jual beli secara *online* tidak terperoses dikarenakan alamat palsu yang dilakukan pelaku usaha untuk menipu konsumen.

Menurut Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen disperindag kota Makassar, (wawancara, 2018-23-02);

Kurangnya konsumen yang melapor mengenai transaksi jual beli secara *online*, di karenakan konsumen tidak dirugikan terlalu banyak, maka konsumen tidak terlalu permasalahan, sedangkan kalau konsumen melapor kepihak yang berwajib, maka konsumen takut kerugian mereka akan bertambah banyak.

Menurut Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen disperindag (wawancara, 2018-23-02), dapatkan di BPSK, konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli secara online diharapkan berhati- hati.

Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tagihan, hasil test lab dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir.

a. Tugas-tugas utama BPSK :

- 1) Menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase;

- 2) Pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- 3) Konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen
- 4) Memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan;

b. Tata Cara Penyelesaian Sengketa melalui BPSK

Konsiliasi:

- 1) BPSK membentuk sebuah badan sebagai pasif fasilitator;
- 2) Badan yang membiarkan yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh oleh mereka sendiri untuk bentuk dan jumlah kompensasi;
- 3) Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;
- 4) Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

Mediasi:

- 1) BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah
- 2) Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;
- 3) Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;
- 4) Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

Arbitrasi:

- 1) Yang bermasalah memilih badan CDSB sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen
- 2) Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka;
- 3) BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat;
- 4) Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama.
- 5) Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian di informasikan;
- 6) Tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a) Surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu;
 - b) Dokumen penting ditemukan dan di sembunyikan oleh lawan; atau;
 - c) Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.

Namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu pelaku pelanggaran dalam transaksi konsumen dapat dikenakan sanksi pidana dan denda serta sanksi administrasi. Adapun sanksi pidana dalam UUTE dirumuskan secara kumulatif, dimana penjara denda dikumulasikan dengan pidana denda. Khusus

untuk pidana transaksi secara *online* di atur dalam pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa;

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang di maksud dalam pasal 28 ayat(1) atau ayat (2) yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain sanksi pidana, pelanggar juga diberikan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (2) PP No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik;

- a. Teguran tertulis
- b. Denda administrative
- c. Penghentian sementara ;dan/ atau
- d. Dikeluarkan dari daftar izin

Dengan adanya sanksi baik ganti rugi, pidana dan administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang- undangan dalam menjalankan bisnisnya melalui transaksi secara *online* tentunya akan mengurangi dan mencegah terjadinya kerugian dalam transaksi jual beli *online*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi transaksi jual beli secara *online* terhadap konsumen adalah menimbulkan dampak positif dan negative. Implikasi Positif Belanja Secara *Online*, adalah Belanja lebih praktis, tidak perlu jalan ke satu toko ke toko lain, Cakupan belanja lebih luas, bahkan kita bisa membeli barang dari luar kota atau luar negeri, Harga barang-barang yang dijual di *Online* biasanya lebih murah. Sedangkan Implikasi Negatif Belanja Secara *Online*. Tidak bisa mengecek barang, Karena pembelian barang via *online*, barang yang dibeli tidak bisa dicek terlebih dahulu, Dalam proses belanja online, pembeli diwajibkan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang, Tidak bisa dipungkiri dengan semua kemudahan berbelanja online, membuat para pembeli mulai malas pergi keluar dan mengeluarkan uang semakin mudah. Tidak sesuai dengan pesanan barang yang di perjanjikan lewat aplikasi, dengan barang yang di kirimkan, Sering tidak sesuai dengan jadwal pengiriman yang di perjanjikan, Sering terjadi penipuan melalui transaksi jual beli secara *online*.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika terjadi kerugian antara lain, melaporkan melalui aplikasi, menggugat pelaku usaha ke pengadilan, melaporkan pelaku usaha ke BPSK untuk meninjau lanjuti kerugian yang di alami oleh konsumen.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi hukum ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak baik penjual atau pelaku usaha dan pembeli atau konsumen yang menggunakan jasa internet atau *online*, dituntut untuk lebih hati-hati dalam melakukan jual beli secara *online* agar dampak negatif dari jual beli secara *online* tidak terjadi.
2. Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah terkait cara bertransaksi dengan aman secara *online*, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan transaksi secara *online* sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Haris Hamid, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media Makassar
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, cutra aditia bakti, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo ersada, Bandung
- _____, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Rajawali Pers.
- _____, dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Indonesia*, sinar grafika, jakarta.
- A.s Hornby, G en.Ed, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Az.nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chainur arrsjid, 2007, *dasar-dasar ilmu hukum*, sinar grafika, Jakarta .
- Dindik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2015, *cesber law dan haki*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Edimon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Rajagrafindo Persada. Bandung
- Junus Sidablok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung.
- Tjiptono, 2008, *Pemasaran Jaya*, Bayu Media Publishing, Bandung.
- Kholther dan Keller, 2007, *Manajemen pemasaran PT. Indeks*, Jakarta.
- Lupiyoadi, 2011, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba empat, Jakarta.
- Marian Darus Badrumzaman, dkk, 2007, *Hukum Kontrak dan Peran Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1994, *aneka hukum bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adytia Bakti, Jakarta.

_____, 2006, *KUHPerdata buku III* Bandung

Munir fuady, 2001, *Hukum Kontrak, (dari sudut pandang hukum bisnis)*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung

Parwahid Patrik, 1994, *dasar-dasar hukum perikatan*, mandar maju.

Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno metokusumo, 1982, *Mengenal Hukum*,liberty Yokyakarta.

Subekti ,1995, *Aneka Perjanjian* cetakan keseuluh Citra Adytia Bakti, Bandung

_____, 2001, *hukum erjanjian* cetakan kesembilanbelas, intermasa, jakatra

BOSOWA